



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622-331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/ 2441, /DS/DISDIK.2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA : 1. Surat permohonan Pengurus Perguruan Batu IV Nomor : 421.2/454/SD/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 Perihal Pemohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta HKBP Batu IV.

2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siantar Nomor : 420 / 113 / UPTD /Disdik- 2014, tanggal 30 Oktober 2014 Perihal Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta HKBP Batu IV.

MENIMBANG : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

2. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tentang Izin Operasional, maka perlu diterbitkan perpanjangan Izin Operasional.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standart Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SD Swasta HKBP Batu IV
2. Alamat Sekolah : Jl. ASAHAH BATU IV
3. Kecamatan : SIANtar
4. Kabupaten : Simalungun
5. Nama Lembaga : Yayasan Perguruan HKBP BATU IV
6. Alamat Lembaga : Jl. ASAHAH BATU IV

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 1980

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mintaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun *Terhitung Mulai Tanggal 11 Agustus 2014 s.d 11 Agustus 2019*
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pematang Raya

Pada tanggal : 8 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

D I N A S
P E N D I D I K A N
K A B U P A T E N
S I M A L U N G

Wasin Sinaga
WASIN SINAGA, S.Pd, MH
NIP. 196406051991031010

TEMBUSAN :

1. Direktor Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan